



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : EKO WARTONO ALIAS KOPLAK BIN KAMID               |
| 2. Tempat lahir       | : Pati   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun /12 Maret 1984                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Lahar Rt.01 Rw.03 Kec. Tlogowungu Kab. pati |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                       |

Terdakwa Eko Wartono Alias Koplak Bin Kamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : BADRUDIN ALIAS BADRUN BIN WARSONO                   |
| 2. Tempat lahir       | : Pati  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun / 5 Oktober 1994                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Wonosekar Rt.01 Rw.01 Desa Wonosekar Kab. Pati |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Badrudin Alias Badrun Bin Warsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT** dan terdakwa **II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Jo pasal 65 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT** dan terdakwa **II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 beserta kunci kontak dan STNK atas nama HENNYWAHYUNINGSIH

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi HENNY WAHYUNINGSIH**

- 1 (satu) Spm Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN.

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SARIMIN Bin SARIMAN (alm)**

- 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR.

- 1 (satu) buah BPKB Honda beat warna merah Nopol. K 3870 LJ No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR almt, Dsn. Karanganyar Rt.03/02 Karanganyar purwodadi, Kab. Grobogan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NURUL ZAINATUN MUTMAINAH Binti ABDUL GHOFUR**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, atas nama STNK MUARIFIN;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SUNARTO BIN SADELI**

- 1 (satu) buah kunci Y berikut 3 (tiga) buah mata kunci

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 19 /Eoh.2/02/2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka para terdakwa **I Eko Wartono als Koplak BinIN Kamit** dan terdakwa **II Badrudin als Badrun Bin Warsono** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember ditahun 2023, bertempat di halaman barat kantor BPR Semeru beralamat Jl. Diponogoro Link Sawahan Kel/Ds. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, pukul 21.00 wib disamping kanan konter handphone lautan cell diperempatan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngablak desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib bertempat di dusun kacangan Rt.02/01 Desa Genuksuran Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang berwenang memeriksa dan mengadili : **“mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”**, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK dan terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO berangkat dari tempat Kos yang beralamat di dusun Mojolegi Desa Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan berkeliling-keliling menuju kearah kota purwodadi dengan mengendarai 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU, Noka: MHKF5EA1JGK013793, Nosin: INRF191817, dengan maksud akan mencari atau mengambil sepeda motor,dengan menyiapkan atau membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci palsu letter (Y) berikut 3 (tiga) buah mata kunci, kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK dan terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO sampai jalan Diponegoro, tepatnya disebelah barat Kantor BPR Semeru terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK dan terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO melihat1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat warnaHitamNopol K 4778 RJ milik saksi SARIMIN BIN SARIMAN (ALM) yang tengah terparkir di pinggirjalan, kemudian terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO berhenti selanjutnya terdakwa IEKO WARTONO Alias KOPLAK turun dari mobil sambil membawa alat berupa kunci palsu letter (Y), setelah itu terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK melihat situasi aman sambil mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut, kemudian langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci palsu letter “Y” kedalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian memutarakan kearah kanan dengan sekuat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga, dan setelah berhasil terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara distater, setelah itu sepeda motor hasil curian tersebut di bawa pergi menuju tempat kos para terdakwa di dusun Mojolegi Desa Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk disimpan dahulu yang nantinya akan dijual oleh para terdakwa dan sesampai ditempat kos para terdakwa lalu membuka Jok sepeda motor, dan setelah dibuka ternyata terdapat STNK sepeda motor tersebut.

Bahwa para terdakwa mengambil berupa 1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat warna Hitam Nopol K 4778 RJ tidak ada ijin dari pemiliknya saksi SARIMIN BIN (alm) SARIMAN dan akibat perbuatan para terdakwa saksi SARIMIN BIN (alm) SARIMAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira 18.00 Wib terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK dan terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO mencari sasaran sepeda motor yang akan diambilya itu diwilayah jalan raya danyang – panunggalan dengan menggunakan 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU, Noka: MHKF5EA1JGK013793, Nosin: INRF191817, Tahun 2016, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK dan terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nopol K 3870 LJ milik saksi NURUL ZAINATUL MUMAINAH yang tengah diparkir diSamping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, kemudian terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK turun dari mobil sedangkan posisi terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO masih stanby didalam mobil sambil mengamati situasi, selanjutnya terdakwa IEKO WARTONO Alias KOPLAK mendekati sepeda motor tersebut kemudian langsung memasukan kunci palsu letter (Y)kedalam lubang kunci kontak sepeda motor sambil memutar dengan sekeras tenaga kearah kanan, sehingga menjadi rusak setelah itu mesin sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi menuju tempat kos para terdakwa di dusun Mojolegi Desa Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk dijual kepada seseorang.

Bahwa para terdakwa mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nopol K 3870 LJ milik saksi NURUL ZAINATUL MUMAINAH tidak ada ijin dari pemiliknya saksi SARIMIN BIN (alm) SARIMAN dan akibat perbuatan para terdakwa saksi NURUL ZAINATUL MUMAINAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK dan terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO merencanakan untuk melakukan pencurian kembali dengan berangkat dari tempat Kos dengan menggunakan berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU, Noka: MHKF5EA1JGK013793, Nosin: INRF191817, Tahun 2016 dengan berkeliling disepertaran kota Kab. Grobogan, dan sekira pukul 20.00 sampai di wilayah Dsn. Kacangan Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK dan terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Nopol K 6725 IP milik saksi SUNARTO BIN SADELI yang diparkir di depan rumah, setelah itu terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK turun dari mobil sedangkan posisi terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO masih stan by didalam mobil sambil mengamati situasi, selanjutnya terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK mendekati sepeda motor tersebut kemudian langsung memasukan kunci palsu letter (Y) kedalam lubang kunci kontak sepeda motor sambil memutar dengan sekeras tenaga ke arah kanan, sehingga menjadi rusak setelah itu mesin sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi menuju ketempat kostan para terdakwa di dusun Mojolegi Desa Bandungharjo Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk dijual kepada seseorang, selanjutnya para terdakwa berencana untuk menjual 3 (tiga) Unit sepeda motor hasil curian tersebut, namun sebelum laku terjual para terdakwa sudah diamankan petugas Sat Reskrim Polres Grobogan. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Spm jenis Honda Beat warna Hitam Nopol K 4778 RJ tidak ada ijin dari pemiliknya saksi SUNARTO BIN SADELI dan akibat perbuatan para terdakwa saksi SUNARTO BIN SADELI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarlmin Bin Sariman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Lingl. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu jenis Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN, Btt: Jln. Glugu Gang Manggar I Rt. 007 Rw. 014 Ds. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan saat saksi akan pulang dari pekerjaan sebagai tukang di ruko daerah Jl. Diponegoro kel. Danyang Kec. Purwodadi yang awalnya sepeda motor milik saksi parkir di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
- Bahwa sepeda motor diparkir dalam keadaan dikunci stang dan kunci kontak saksi bawa, setelah saksi akan pulang sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak berada di parkiran. selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut di Polres Grobogan.
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada pukul 12.00 wib saat akan pulang kerumah sekira pukul 17.00 WIB sepeda motor milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mencoba mencari disekeliling dan bertanya -tanya kepada teman saksi namun tidak ada yang mengetahui, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Grobogan
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor telah ditemukan pada saat dikantor kepolisian dan melihat secara langsung;
- Bahwa pada saat dikantor kepolisian tidak ada yang berubah hanya kunci kontak yang rusak;
- Bahwa foto yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN, merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang;
- Bahwa akibat adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Nurul Zainaltul Mutmainah Bin Abdul Gofur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi yang menjadi korban kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wib di samping Counter Handphone LAUTAN CELL ikut Dsn. Ngablak Rt. 10 Rw. 03 Ds.Kel. Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR, Btt: Dusun Karanganyar Rt. 003 Rw. 002 Kel/Desa Karanganyar Kec, Purwodadi. Kab. Grobogan orang tua saksi;
- Saksi menerangkan Sepeda Motor tersebut milik saksi sendiri untuk SNTK ikut diambil karena berada di dalam jok, dan BPKB berada dirumah atas nama orang tua kandung saksi MUHAMAT ABDUL GOFUR;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ pada saat diparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya Pada hari hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi datang untuk bekerja di LAUTAN CELL ikut Dsn. Ngablak Rt. 10 Rw. 03 Ds.Kel. Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan. selanjutnya setelah saksi akan pulang sekira pukul 21.00 WIB, 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR, Btt: Dusun Karanganyar Rt. 003 Rw. 002 Kel/Desa Karanganyar Kec, Purwodadi. Kab. Grobogan milik saksi yang sebelumnya saya parkirkan di sebelah ruko sudah tidak ada/hilang,
- Bahwa saksi mencoba mencari disekeliling dan bertanya -tanya kepada teman saksi namun tidak ada yang mengetahui, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Grobogan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang saksi berupa 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR, Btt: Dusun Karanganyar Rt. 003 Rw. 002 Kel/Desa Karanganyar Kec, Purwodadi. Kab. Grobogan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SNTK ikut diambil karena berada di dalam jok, dan BPKB berada dirumah atas nama orang tua kandung saksi MUHAMAT ABDUL GOFUR;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor telah ditemukan pada saat dikantor kepolisian dan melihat secara langsung;
- Bahwa pada saat dikantor kepolisian tidak ada yang berubah hanya kunci kontak yang rusak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027 adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

### 3. Sunarto Bin Sadeli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban kehilangan sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, atas nama STNK MUARIFIN alamat : Dsn. Kacangan Rt. 004 Rw. 006 Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi Kab. Grobogan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saat itu untuk konci kontak tertempel di sepeda motor dan saksi masuk kerumah Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi tiba di rumah Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan parkir SPM di depan rumah selanjutnya, sekira pukul 20.00 wib, pintu rumah tertutup sehingga sepeda motor yang di luar tidak kelihatan, saat akan pulang sekira pukul 20.30 wib SPM yang sebelumnya terparkir di depan rumah sudah tidak ada, dari kejadian tersbeut saya melaporkan kejadian tersebut di Polres Grobogan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha mencari dengan mengelilingi sekitar desa karena pada saat itu bensin saksi juga habis, jadi saksi berfikir untuk sepeda motor tidak jauh dari TKP, namun saksi tidak mendapati sepeda motor saksi yang hilang tersebut selanjutnya melaporkan kejadian tersebut di Polres Grobogan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor telah ditemukan pada saat dikantor kepolisian dan melihat secara langsung;
- Bahwa pada saat dikantor kepolisian tidak ada yang berubah hanya kunci kontak yang rusak;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319 adalah sepeda motor milik saksi yang telah hilang;
- Akibat adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

#### 4. **Henny Wahyuningsih Binti Prayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2016, warna putih Nopol. K1014 DU yang dijadikan barang bukti dalam perkara para terdakwa;
- Bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2016, warna putih Nopol. K1014 DU awalnya disewa oleh terdakwa Badrul;
- Bahwa terdakwa Badrul menyewa kendaraan milik saksi yang dipergunakan untuk angkutan travel;
- Bahwa harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;
- Bahwa terdakwa Badrul sering menyewa kendaraan kepada saksi, oleh karena itu saksi percaya menyewakan kendaraan tersebut kepada terdakwa Badrul;
- Bahwa terakhir terdakwa Badrul menyewa pada hari 05 Desember 2023 kepada saksi selama jangka waktu 5 (lima) hari;
- Bahwa yang terakhir uang sewa belum dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa Badrul menyewa dengan datang langsung kerumah saksi sendirian tanpa didampingi oleh terdakwa Eko Wartono;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengetahui kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2016, warna putih Nopol. K1014 DU dipergunakan untuk kejahatan, melihat dari Gps yang ditempel dimobil, dan berdasarkan titik lokasi berada di Polres Grobogan, selanjutnya suami mendatangi kantor Polres Grobogan dan ternyata benar adalah mobil tersebut disita oleh polisi dikarenakan digunakan untuk sarana kejahatan;
- Bahwa syarat untuk mengajukan sewa kendaraan cukup dengan copy KTP saja bagi yang sudah kenal dan tanpa jaminan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Badrul karena dulunya sering menjadi supir travel bersama dengan teman saksi kemudian sering bertemu dengan saksi;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Daihatsu Xenia tahun 2016, warna putih Nopol. K1014 DU Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin INRF191817 STNK an. HENNY WAHYUNINGSIH Binti PRAYITNO, merupakan kendaraan milik saksi yang disewa oleh terdakwa Badrul;
- Bahwa kendaraan tersebut dibeli dari baru dengan STNK tangan pertama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**5. Aditya Putra Perdana, S.H. Bin Susito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena diduga menjadi pelaku pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari Laporan Polisi Nomor terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 17.00 wib disebelah barat kantor BPR Semeru beralamat Jl. Diponogoro Link. Sawahan Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, TKP kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 21.00 wib di samping counter handphone Lautan Cell beralamat Dsn. Ngablak Rt. 10 Rw. 03 Kel. Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan yang ketiga Laporan Polisi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik, saudara TEJO beralamat Dsn. Kacangan Rt. 02 Rw. 01 Kel/Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi Kab. Grobogan,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Polres Grobogan melakukan penyelidikan dan setelah melakukan penyelidikan diketahui terdakwa EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID, dan terdakwa BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO;
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Purwodadi – solo tepatnya diperempatan danyang ikut Kel. Danyang Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian penggeledahan dirumah kontrakan para terdakwa, dan ditemukan beberapa barang bukti sepeda motor;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817, 1 (satu) Spm Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN, 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, atas nama STNK MUARIFIN, 1 (satu) buah kunci Y berikut 3 (tiga) buah mata kunci.
- Bahwa setelah ditanyakan bahwa terdakwa EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID dan terdakwa BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO melakukan pencurian menggunakan alat/ sarana berupa untuk alat 1 (satu) buah kunci Y berikut 3 (tiga) buah mata kunci dan sarana berupa 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa untuk TKP yang pertama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 16.00 wib terdakwa EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID dan terdakwa BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO, berangkat dari tempat kos beralamat Dsn. Banyuurip Kel/Ds. Bandungharjo Kec. toroh Kab. Grobogan dengan mengendrai 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 menuju Purwodadi kota dan langsung berkeliling di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputar Purwodadi untuk mencari sasaran setelah kira-kira 1 (satu) jam, pelaku mendapatkan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan sebelah barat Kantor BPR Semeru beralamat Jl. Diponogoro Link. sawahan Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sekira pukul 16.30 wib. terdakwa EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID yang mencongkel/merusak kunci sepeda motor 1 (satu) Spm Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN, sedangkan terdakwa BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO mengamati situasi sekitar didalam mobil;

- Bahwa setelah ditanyakan sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian dibantu menggunakan alat kunci T yang sudah dimodifikasi yang sudah dipersiapkan dari kos untuk mencongkel/merusak kunci sepeda motor tersebut kemudian setelah berhasil mencongkel/merusak berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor hidup/menyalakan sepeda motor tersebut dibawa pulang ke kos dan yang mengendarai EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID;
- Bahwa setelah ditanyakan untuk TKP yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 20.00 wib terdakwa Sdr. EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID dan Sdr. BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO, berangkat dari tempat kos beralamat Dsn. Banyuurip Kel/Ds. Bandungharjo Kec. toroh Kab. Grobogan dengan mengendari 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 menuju Purwodadi kota dan langsung berkeliling di seputar Purwodadi untuk mencari sasaran setelah  $\pm$  1 (satu) jam pelaku mendapatkan sasaran 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR yang terparkir di samping counter handphone LAUTAN CELL beralamat Dsn. Ngablak Rt. 10 Rw. 03 Kel. Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan sekira pukul 20.30 wib. terdakwa EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID yang mencongkel/merusak kunci sepeda motor, yang saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang kemudian dibantu menggunakan alat kunci Y yang sudah dimodifikasi yang sudah dipersiapkan dari kos untuk mencongkel/merusak kunci sepeda motor tersebut, sedangkan dan terdakwa BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO mengamati

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





situasi didalam mobil, kemudian setelah berhasil mencongkel/merusak berusaha untuk menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor hidup/menyalakan sepeda motor tersebut dibawa pulang ke kos dan yang mengendarai EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID;

- saksi menerangkan setelah ditanyakan yang ketiga Laporan Polisi yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik, saudara TEJO beralamat Dsn. Kacangan Rt. 02 Rw. 01 Kel/Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi Kab. Grobogan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, atas nama STNK MUARIFIN, sama seperti yang kesatu dan yang kedua yang mengeksekusi masih terdakwa EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID yang mencongkel/merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci palsu letter T, yang saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang, sedangkan terdakwa BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO mengamati situasi didalam mobil;
- saksi menerangkan setelah ditanyakan rencananya sepeda motor tersebut hendak dijual oleh para terdakwa;
- saksi menerangkan 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU sarana yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian yang disewa oleh terdakwa Badrun;
- saksi menerangkan para terdakwa merupakan spesialis kasus pencurian;
- Saksi ditunjukkan terdakwa dan saksi membenarkan bahwa ke 2 (dua) orang tersebut yang saksi amankan dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan hasil sepeda motor.
- Saksi menerangkan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Y dan 2 (dua) buah anak mata kunci berbentuk runcing yang terbuat dari besi, 1 (Satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, 1 (satu) Spm Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, merupakan barang bukti yang saksi amankan dari pelaku terdakwa I EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID dan terdakwa II BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EKO WARTONO Alias KOPLAK Bin KAMID.

- Terdakwa ditangkap petugas Sat Reskrim Polres Grobogan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan raya Purwodadi-solo tepatnya diperempatan danyang ikut Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan;
- Terdakwa diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Grobogan karena terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Grobogan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib disebelah barat Kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kel. Daanyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam berikut STNK nya atas nama SARIMIN
  - Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR
  - Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, warna : Merah
- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di 3 (tiga) lokasi tempat kejadian tersebut bersama-sama dengan terdakwa BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO
- Terdakwa melakukan pencurian menggunakan berupa alat yaitu berupa kunci (Y) dan 3 (tiga) buah mata kuncinya, Sedangkan sarana yang kami gunakan untuk mencapai lokasi sasaran pencurian yaitu berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU dapat dari menyewa, dan yang menyewa adalah terdakwa BADRUDIN Alias BADRUN dan terdakwa tidak mengetahui menyewa darimana;
- Bahwa caranya melakukan pencurian yaitu terdakwa dan Sdr. BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO mencari sasaran yang akan kami curi yaitu sepeda motor adapaun sarana yang terdakwa gunakan yaitu berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, dengan posisi Sdr. BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO sebagai sopir (driver) sedangkan posisi terdakwa duduk disamping sopir dan terdakwa sudah menyiapkan alat berupa kunci palsu bentuk (Y) berikut 3 (tiga) buah mata kuncinya, Setelah mendapatkan sasaran yang akan curi kemudian para terdakwa membagi tugas terdakwa turun dari mobil dengan membawa alat yang sudah disiapkan sedangkan Sdr. BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO tetap stanby didalam mobil;
- Bahwa yang mengambil atau yang mengeksekusi sepeda motor adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor korban dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan kunci Y yang terpasang mata kuncinya, setelah mesin sepeda motor berhasil terdakwa hidupkan terdakwa membawa pergi kemudian sepeda motor hasil curian terdakwa simpan terlebih dahulu di kos terdakwa dan rencananya terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan cara online dilapak jual beli, namun sebelum hasil curian terdakwa jual para terdakwa sudah diamankan petugas Sat Reskrim Polres Grobogan.
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kunci (Y) berikut 3 (tiga) buah mata kuncinya tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa untuk peran-peran dalam melakukan pencurian yaitu terdakwa sendiri berperan yang menyediakan alat berupa 1 (satu) buah kunci (Y) berikut 3 (tiga) buah mata kunci, yang melakukan eksekusi / melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci kontak, sedangkan Peran Sdr. BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO yaitu: yang menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU, sebagai Joki/Driver untuk menuju kelokasi tempat pencurian dan yang mengamati situasi;
- Bahwa yang memiliki Ide untuk melakukan pencurian adalah ide kami semua, dikarenakan membutuhkan uang;
- Bahwa yang pertama pada hari Senin tanggal tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib disebelah barat Kantor BPR Semeru ikut Jalan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diponegoro Ling. Sawahan Kel. Daanyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam tahun 2015, berikut STNK nya atas nama SARIMIN karena tersimpan didalam jok motor. Yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, kesemuanya terdakwa yang melakukan eksekusi, sedangkan terdakwa BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO menunggu dimobil mengamati situasi;

- Bahwa sepeda motor yang menjadi sasaran pencurian adalah sepeda motor jenis matic, dikarenakan mudah untuk menjualnya;
- Bahwa dalam menjalankan aksi pencuriannya hanya membutuhkan waktu selama kurang lebih 5 (lima) menit untk berhasil merusak kunci lalu membawa sepeda motor;
- Bahwa sasaran pencurian hanya diwilayah Kab. Grobogan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 3 (tiga) lokasi itu saja, sebelumnya belum pernah;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 beserta kunci kontak dan STNK atas nama HENNYWAHYUNINGSIH adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian, 1 (satu) Spm Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN, 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR., 1 (satu) buah BPKB Honda beat warna merah Nopol. K 3870 LJ No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR almt, Dsn. Karanganyar Rt.03/02 Karanganyar purwodadi, Kab. Grobogan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, atas nama STNK MUARIFIN, adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) buah kunci Y berikut 3 (tiga) buah mata kunci adalah alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor curian;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. BADRUDIN Alias Badrun Bin WARSONO.

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Sat Reskrim Polres Grobogan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan raya Purwodadi-solo tepatnya diperempatan danyang ikut Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan bersama dengan terdakwa Eko Wartono;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Grobogan karena terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Grobogan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di 3 (tiga) lokasi tempat kejadian tersebut bersama – sama dengan terdakwa Eko Wartono
- Bahwa untuk peran dalam melakukan pencurian yaitu yang menyediakan sarana berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU, sebagai Joki/Driver untuk menuju kelokasi tempat pencurian dan yang mengamati situasi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU dapat menyewa dari saksi Henny
- Bahwa terdakwa menyewa mobil sejumlah Rp250.000-00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa untuk dipergunakan sebagai mobil rental, namun digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa berdua, dikarenakan membutuhkan uang;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 beserta kunci kontak dan STNK atas nama HENNYWAHYUNINGSIH adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian, 1 (satu) Spm Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN, 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR., 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah BPKB Honda beat warna merah Nopol. K 3870 LJ No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR almt, Dsn. Karanganyar Rt.03/02 Karanganyar purwodadi, Kab. Grobogan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, atas nama STNK MUARIFIN, adalah sepeda motor yang diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) buah kunci Y berikut 3 (tiga) buah mata kunci adalah alat untuk merusak kunci kontak sepeda motor curian;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia Tahun 2016, Warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 beserta kunci kontak dan STNK atas nama HENNYWAHYUNINGSIH
2. 1 (satu) sepeda motor Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama: SARIMIN.
3. 1 (satu) unit Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, Warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR.
4. 1 (satu) buah BPKB Honda beat warna merah Nopol. K 3870 LJ No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: MUHAMAT ABDUL GOFUR almt, Dsn. Karanganyar Rt.03/02 Karanganyar purwodadi, Kab. Grobogan;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, atas nama STNK MUARIFIN
6. 1 (satu) buah kunci Y berikut 3 (tiga) buah mata kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap petugas Sat Reskrim Polres Grobogan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib di jalan raya Purwodadi-solo tepatnya diperempatan danyang ikut Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa para terdakwa diamankan oleh petugas Sat Reskrim Polres Grobogan karena terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Grobogan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, yang pertama Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib disebelah barat Kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kel. Daanyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam milik saksi Sarimin berikut STNK nya atas nama SARIMIN yang diparkir di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan milik saksi Nurul Zainatul Mutmainah, para terdakwa mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, warna : Merah milik saksi SUNARTO BIN SADELI
- Bahwa pencurian sepeda motor di 3 (tiga) lokasi tempat kejadian tersebut dilakukan bersama – sama terdakwa I EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT dan terdakwa BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO yang kesemuanya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci berbentuk “Y”,
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan berupa alat yaitu berupa kunci palsu bentuk (Y) dan 3 (tiga) buah mata kuncinya,
- Bahwa kunci palsu bentuk (Y) dan 3 (tiga) buah mata kuncinya milik terdakwa I EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT;
- Bahwa sarana yang kami gunakan untuk mencapai lokasi sasaran pencurian yaitu berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU;
- Bahwa caranya melakukan pencurian yaitu terdakwa EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT dan Sdr. BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO mencari sasaran menggunakan berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, dengan posisi Sdr. BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO sebagai sopir (driver) sedangkan posisi terdakwa duduk disamping sopir dan terdakwa sudah menyiapkan alat berupa kunci palsu bentuk (Y) berikut

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah mata kuncinya, Setelah mendapatkan sasaran yang akan curi kemudian para terdakwa membagi tugas terdakwa turun dari mobil dengan membawa alat yang sudah disiapkan sedangkan Sdr. BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO tetap stanby didalam mobil sedangkan terdakwa I EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT yang mengeksekusi/ yang mengambil;

- Bahwa terdakwa EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT mengambil sepeda motor korban dari TKP yang kesatu, Kedua dan Ketiga dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan kunci palsu letter "Y" yang terpasang mata kuncinya;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor berhasil terdakwa EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT hidupan dibawa pergi lalu di simpan terlebih dahulu di kos terdakwa;
- Bahwa sepeda motor hasil curian rencananya dijual dengan cara online dilapak jual beli;
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT berperan yang menyediakan alat berupa 1 (satu) buah kunci (Y) berikut 3 (tiga) buah mata kunci, yang melakukan eksekusi / melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak lubang kunci kontak, sedangkan Peran terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO yaitu: yang menyediakan sarana berupa 1 (satu) Unit KBM Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU, sebagai Joki/Driver untuk menuju kelokasi tempat pencurian dan yang mengamati situasi;
- Bahwa yang memiliki Ide untuk melakukan pencurian adalah ide para terdakwa, dikarenakan membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa II BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO menyewa mobil Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU sebesar Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari kepada saksi Henny;
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa untuk dipergunakan sebagai mobil rental, namun disalahgunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-5 KUHP, Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan Undang-undang (*menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat baar heid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah dihadapkan terdakwa EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT dan terdakwa BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO yang didalam persidangan tampak dalam keadaan sehat dan diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terjadi *error in persona*. Disamping itu dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani dan tidak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang/lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis serta barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan fakta –fakta didalam persidangan, Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Grobogan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib disebelah barat Kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kel. Daanyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam milik saksi Sarimin berikut STNK nya atas nama SARIMIN yang diparkir di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan milik saksi Nurul Zainatul

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainah, para terdakwa mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Para Terdakwa mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, warna : Merah milik saksi SUNARTO BIN SADELI, dengan sebelum melakukan pencurian para terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa kunci palsu berbentuk "Y".

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Para Terdakwa awalnya mengambil 1 (satu) unit Spm jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam milik saksi Sarimin berikut STNK nya atas nama SARIMIN yang diparkir di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, selanjutnya yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, telah pula mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR, yang di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan milik saksi Nurul Zainatul Mutmainah, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dan mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, warna : Merah milik saksi SUNARTO BIN SADELI, yang sudah para terdakwa disimpan didalam kontrakannya yang rencananya akan dijual kepada orang lain dan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik para saksi tidak ada ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, terdakwa EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT dan terdakwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO telah mengambil 1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam milik saksi Sarimin berikut STNK nya atas nama SARIMIN yang diparkir di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR, yang di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan milik saksi Nurul Zainatul Mutmainah, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, saya mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, warna : Merah milik saksi SUNARTO BIN SADELI dilakukan bersama-sama dimana terdakwa EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT yang berperan sebagai eksekutor dan yang menggunakan kunci letter Y, sedangkan terdakwa BADRUDIN Alias BADRUN Bin WARSONO mengawasi situasi sekitar dan sebagai supir kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih, Nopol: K-1014-DU,

Dengan demikian unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pula bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam milik saksi Sarimin berikut STNK nya atas nama SARIMIN yang diparkir di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR, yang di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan milik saksi Nurul Zainatul Mutmainah, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, warna : Merah milik saksi SUNARTO BIN SADELI terdakwa I EKO WARTONO als KOPLAK BIN KAMIT merusak kunci kontak sepeda motor yang terkunci stang secara paksa dengan menggunakan kunci palsu letter "Y" telah dibawa oleh terdakwa sehingga kunci kontak sepeda motor menjadi rusak dan dapat dihidupkan mesinnya untuk dibawa oleh Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak', telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Bahwa didalam persidangan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Grobogan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu, yang pertama Pada hari Senin tanggal tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib disebelah barat Kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kel. Daanyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Spm jenis Honda Beat Nopol: K-4778-RJ, warna Hitam milik saksi Sarimin berikut STNK nya atas nama SARIMIN yang diparkir di sebelah barat kantor BPR Semeru ikut Jalan Diponegoro Ling. Sawahan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Samping kanan Konter Handphone Lautan Cell yang beralamat di Perempatan Ngablak Desa Ngraji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan milik saksi Nurul Zainatul Mutmainah, para terdakwa mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol : K-3870-LJ, Warna Merah, berikut STNK nya An. MUHAMAT ABDUL GHOFUR, dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah milik Sdr. TEJO ikut Dsn. Kacangan Rt. 02/01Ds. Genuksuran Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dan mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, warna : Merah milik saksi SUNARTO BIN SADELI;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci "Y" berikut 3 (tiga) buah mata kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia Tahun 2016, warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Henny Wahyuningsih yang telah disita dari Terdakwa Badrudin Alias Badrun Bin Warsono, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Henny Wahyuningsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015, Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046, Atas nama Sarimin yang telah disita dari Terdakwa Eko Wartono als Koplak Bin Kamit, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sarimin Bin Sariman (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: Muhamat Abdul Gofur;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah Nopol. K 3870 LJ No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama Muhamat Abdul Gofur alamat, Dsn.

Karanganyar Rt.03/02 Karanganyar purwodadi, Kab. Grobogan;

yang telah disita dari Terdakwa Eko Wartono als Koplak Bin Kamit, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurul Zainatun Mutmainah Binti Abdul Ghofur;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, Tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, STNK atas nama Muarifin yang telah disita dari Terdakwa Eko Wartono als Koplak Bin Kamit, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sunarto Bin Sadeli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan berulang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Eko Wartono als Koplak Bin Kamit** dan Terdakwa **II. Badrudin Alias Badrun Bin Warsono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) dan 8 (delapan ) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia Tahun 2016, warna Putih, Nopol : K-1014-DU, Noka : MHKF5EA1JGK013793, Nosin : INRF191817 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Henny Wahyuningsih;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Henny Wahyuningsih;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol K-4778-RJ, Tahun 2015,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, NoKa: MH1JFP110FK00980, NoSin : JFP1E-1012046,  
Atas nama Sarimin;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sarimin Bin Sariman (alm)**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.pol K-3870-LJ, Tahun 2015, warna Merah, No. Ka. : MH1JFP216FK051575, No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama: Muhamat Abdul Gofur;
- 1 (satu) buah BPKB Honda beat warna merah Nopol. K 3870 LJ No.Sin. : JFP2E-1052027, Atas nama Muhamat Abdul Gofur alamat, Dsn. Karanganyar Rt.03/02 Karanganyar purwodadi, Kab. Grobogan;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Nurul Zainatun Mutmainah Binti Abdul Ghofur;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Pol : K-6725-IP, Tahun 2015, warna : Merah Krem, No Ka : MH1JFL117FK249429, NO SIN; JFL1E-1244319, STNK atas nama Muarifin;

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sunarto Bin Sadeli**

- 1 (satu) buah kunci "Y" berikut 3 (tiga) buah mata kunci;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

3. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwino M. Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Erwino M. Amahorseja, S.H. dan Abraham Amrullah, S.H.M.Hum, dibantu oleh Suwondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pwd



Suwondo, S.H.